

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang penting. Dalam Islam wakaf memiliki nilai yang sangat strategis. Melalui wakaf, seseorang memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang berwakaf akan terus mendapat pahala jika harta wakaf terus dimanfaatkan, meskipun wakif sudah meninggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadist:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim No. 1631).

Pada hadist di atas yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah (Tausikal, 2014 p. 76), terdapat 3 amalan yang pada hakikatnya adalah hasil usaha dan kerja keras dari manusia itu sendiri sebagai salah satu upaya dalam mendekati diri kepada Allah SWT yaitu sebagaimana yang disebutkan salah satunya yaitu sedekah jariah. Dalam sedekah jariah dijelaskan oleh Ibnu Katsir yaitu sedekah jariah seperti wakaf dan lainnya adalah bekas dari amalan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, wakaf menjadi salah satu amalan yang dapat dilakukan umat muslim untuk dijadikan amal jariah.

Selain mempunyai hubungan dengan sang Khalik, wakaf juga mempunyai hubungan sesama manusia (Ma'mun, 2023, p. 88). Dalam agama Islam, terdapat beberapa konsep berderma untuk membantu sesama manusia, di antaranya zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Wakaf jika dikelola dengan baik dan optimal akan mendatangkan *in come* yang besar. Maka perlu adanya upaya peningkatan optimalisasi wakaf, agar wakaf lebih bedaya guna dan memberikan nilai manfaat untuk kesejahteraan umat.

Optimalisasi wakaf merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat wakaf itu sendiri (Zainuri et al., 2021, p. 268). Langkah-langkah optimalisasi tersebut di antaranya meningkatkan pemahaman masyarakat akan konsep wakaf dan manfaatnya bagi umat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berwakaf dan memanfaatkan wakaf dengan bijak. Selanjutnya perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mengembangkan proyek wakaf yang bermanfaat.

Memaksimalkan manfaat wakaf melibatkan beberapa langkah penting. Langkah penting itu termasuk identifikasi dan mengelola aset wakaf dengan transparan serta bertanggung jawab, memanfaatkan dana wakaf secara cerdas dengan alokasi dana untuk proyek berkelanjutan, serta inovasi dalam pengelolaan dan investasi wakaf. Menjaga transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, memungkinkan wakaf memberikan manfaat yang luas dan

berkelanjutan dalam kemajuan sosial dan ekonomi (Tanjung, et al., 2020, p. 11).

Kerja sama erat antara pemerintah dan lembaga wakaf dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan wakaf yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur (Lubis, 2020, p. 49), sementara lembaga wakaf menyediakan keahlian dan pengelolaan dana yang efisien. Sinergi antara keduanya dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta mengalokasikan dana wakaf untuk proyek-proyek yang memberikan dampak sosial yang positif.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 87,02% dari total populasi Indonesia, atau sekitar 241,7 juta penduduk, memeluk agama Islam (Rizaty, 2023). Indonesia juga dikenal negara paling dermawan di dunia jika diukur dari sumbangan zakat dan infak (Dzulfaroh, 2023). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), mencatat dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) tahun 2022 terkumpul mencapai Rp22.43 triliun (Pratiwi, 2023). Data yang tersedia menjadi pendukung bagi masyarakat Indonesia untuk aktif dalam praktik wakaf dan meningkatkan optimalisasi wakaf secara maksimal.

Muhammadiyah sebagai lembaga organisasi dakwah di Indonesia telah dipercaya untuk mengelola harta wakaf secara mandiri sejak tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (Utami., 2019, p. 139). Optimalisasi wakaf di Muhammadiyah sudah tampak sejak 100 tahun yang lalu, karena 100 tahun yang lalu Kyai Dahlan sudah mendirikan *Feeding* (pelayanan sosial), *Healing* (pelayanan kesehatan) dan *Schooling* (pendidikan). Artinya di Muhammadiyah sudah ada kesadaran itu sejak dulu, bisa ditunjukkan data aset tanah sekitar 20 juta meter persegi, 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, 256 pondok pesantren, dan 20.198 masjid. Yang paling menonjol di bidang pendidikan Muhammadiyah memiliki 22.000 sekolah taman kanak-kanak hingga SD, 3.200 Sekolah Menengah, dan 164 Perguruan Tinggi (Mardigu, 2023).

Banyak anggota Muhammadiyah yang terlibat di berbagai lembaga, seperti Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Di antara mereka adalah dosen, yang jumlahnya mencapai sekitar 21.000 dosen (Afandi, 2023) di Muhammadiyah. Namun, belum jelas sejauh mana kesadaran mereka dalam praktik wakaf. Meskipun beberapa mungkin telah bersedekah, namun tingkat kesadaran khususnya terkait wakaf masih menjadi pertanyaan besar. Dosen-dosen perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki peran yang mencakup tidak hanya tri tunggal (pengajar, peneliti, pengabdian) tetapi juga catur tunggal, yaitu pekerja Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai pekerja Muhammadiyah, dosen memiliki kesempatan untuk berwakaf dalam berbagai jenis wakaf.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti kesadaran seorang dosen untuk berwakaf dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *willingness to endow* dosen yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan diukur melalui kuesioner. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu “*Willingness to Endow Dosen-Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besaran *Willingness to Endow* dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh lama bekerja di AUM terhadap *Willingness to Endow* perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta?
5. Bagaimana pengaruh peluang terhadap *Willingness to Endow* perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besaran *Willingness to Endow* dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh lama bekerja di AUM terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh peluang terhadap *Willingness to Endow* dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang teori-teori yang pernah didapatkan selama dibangku perkuliahan.
2. Penelitian ini dapat menjadi arsip naskah akademik yang bisa bermanfaat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Untuk bahan masukan bagi lembaga wakaf untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan praktik wakaf yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga dalam ruang lingkup pengelola/nazir untuk melakukan sosialisasi mengenai wakaf secara mendalam.
5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam melakukan wakaf.
6. Mampu mengasah keterampilan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam kehidupan profesional.
7. Dapat membantu dalam memperluas jaringan sosial dan profesional, karena seorang peneliti berinteraksi dengan pihak seperti dosen pembimbing, sesama mahasiswa, atau pihak terkait dengan topik penelitian.